MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 86 /M/D-1/HK.02.00/ 02 /2025 20 Februari 2025
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/ Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya

Yth. Menteri Luar Negeri
Jalan Taman Pejambon No. 9, Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden nomor 053/KU/01/2025/03/01 tanggal 17 Januari 2025 dan nomor 002/KU/01/2025/03/01 tanggal 2 Januari 2025 yang intinya menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/ Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (RPP), bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden telah menyetujui rencana penyusunan RPP tersebut.

Dalam penyusunan RPP tersebut agar dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan diatur dalam RPP tersebut dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

Selanjutnya, rapat pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian harus dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat persetujuan izin prakarsa penyusunan RPP ini diterima dan **penyusunan RPP tersebut harus selesai pada tahun 2025**.

Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara,

Prasetyo Hadi

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Hukum